

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu *al-'ibādah al-māliyah*. Tidak seperti zakat, infaq, dan sedekah, keberadaan wakaf sebagai *al-'ibādah al-māliyah* tidak terdapat secara eksplisit di dalam Alquran. Penggalan hukum wakaf dilakukan ulama dengan mengelaborasi pesan-pesan implisit dalam Alquran dan bersandar pada teks-teks hadis Rasulullah SAW<sup>1</sup>. Teks-teks hadis terkait hukum wakaf menurut az-Zarqa (tt: 19) merupakan hukum *ijmali* dan umum. Adapun rincian hukum wakaf sebagaimana terdapat dalam kajian fiqih semuanya merupakan hasil ijtihad. Dengan posisi hukum wakaf yang tidak setegas zakat, sedekah dan infaq, institusi wakaf berkembang secara kuat dalam pembahasan hukum dan budaya masyarakat Islam. Menurut Hoekter (2003: 145) dari berbagai bentuk filantropi

---

<sup>1</sup>Hadis yang menjadi sandaran utama pembahasan wakaf adalah hadis dari Ibnu Umar yang dalam riwayat Muslim sebagai berikut:

أصاب عمر أرضا بخبير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصببت أرضا بخبير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال ( إن شئت حبست أصلها وتصدق بها ) قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه

Pembahasan wakaf dalam sahih Muslim terdapat dalam kitab wasiat *bāb al-waqf*, hadis 1632 - 1633 (Muslim: Juz 3, 1255), Dalam *Jāmi' at-Turmuẓi* pembahasan wakaf ini terdapat dalam kitab *Ahkām Bāb al-waqf* hadis ke 1431-1432 (Turmuẓi: Juz 5, 389), Pembahasan wakaf dalam *Sunan An-Nasa'i* terdapat dalam kitab *al-ahbās* hadis 3599-3563 dan kitab *al-ahbās Bāb al-masya'* hadis 3605 (an-Nasa'i: Juz 6, 540-542). Dalam *Sunan Abu Dawud* dalam kitab *al-waṣāya* dalam *bāb mā jā'a fī ar-rajul yūqif al-waqf* hadis 2880-2881 (Sunan Abu Dawud, Juz 8, 459-461)

Islam yakni zakat, sedekah, dan wakaf, hanya wakaf yang berkembang menjadi institusi-institusi hukum yang berkembang secara penuh.

Institusi wakaf berkembang secara mapan dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan Islam dalam menopang lembaga-lembaga pendidikan Islam atau madrasah. Peran menonjol wakaf dapat dilihat pada berbagai sarana pendidikan Islam di Mekah dan Madinah yang dibiayai oleh dana wakaf (Najib, 2006: 1). Oleh karena itu studi-studi perkembangan lembaga pendidikan Islam tidak akan lepas dari studi atas perkembangan institusi wakaf (Makdisi, 1981: 35).

Penataan manajemen dan pengelolaan wakaf diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disingkat UU Wakaf) dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksana UU Wakaf (selanjutnya disingkat PP Wakaf). Undang-undang ini mempunyai semangat pada penataan manajemen dan pengelolaan wakaf sehingga mencapai hasil yang maksimum yang kemudian dikenal dengan istilah wakaf produktif. Wakaf produktif didefinisikan oleh Mubarak (2008: 16) sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang dan jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.

Kemunculan paradigma wakaf produktif merupakan lompatan paradigmatis dalam perwakafan di Indonesia. Perubahan dari pengertian wakaf berupa benda barang tidak bergerak, khususnya tanah, ke wakaf yang mencakup keseluruhan barang dan jasa yang mempunyai nilai ekonomi. Pergeseran paradigma juga terjadi pada penekanan konsep wakaf. Pergeseran dari makna asal

kata wakaf dan *al aḥbās* ke makna lain yakni *at-tasbīl*. Pergeseran makna ini berarti pergeseran dari penekanan pada penahanan atau penguasaan barang ke produktifitas barang dan jasa.

Model wakaf produktif diantaranya adalah wakaf uang. Wakaf model ini dikenal pula dengan istilah wakaf tunai. Istilah wakaf tunai merupakan terjemahan dari *cash waqf* sebuah istilah yang dipopulerkan oleh M.A Mannan dengan model sertifikat wakaf tunai.

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk inovasi wakaf yang memungkinkan pengelolaan wakaf lebih fleksibel. Model wakaf ini memberi kemungkinan partisipasi umat Islam dalam berderma lebih luas. Wakaf Uang lebih fleksibel karena obyeknya berupa benda bergerak dan juga simbolik yang memungkinkan investasi dan pemanfaatan secara lebih beragam. Tingkat partisipasi masyarakat dengan demikian diharapkan akan lebih besar karena nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Kehadiran wakaf uang memungkinkan wakaf menjadi instrumen derma bagi semua kalangan. Wakaf uang tidak hanya bagi orang kaya tapi juga bagi kalangan yang secara ekonomi tidak terlalu mapan.

Diskursus wakaf uang telah ada jauh sejak awal Islam. Sebagai gambaran pada abad kedua Hijriyah telah ada fatwa kebolehan wakaf uang dari Ibn Syihab az-Zuhri (wafat tahun 124 H) (Abi Su`ud, 1998: 20-21). Kebanyakan diskursus wakaf uang membahas sekitar perbedaan para ulama tentang keabsahan wakaf uang. Ibrahim (2009: 4-8) mengelompokkan secara garis besar pendapat tentang wakaf uang atas pendapat yang membolehkan dan yang melarang. Termasuk ke

dalam pendapat yang membolehkan adalah pendapat Az-Zuhri, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Asy-Syafi'i (dengan catatan belum ditemukan apakah yang dibolehkan oleh Imam Asy-Syafi'i itu mewakafkan dinar dan dirham sebagaimana Mazhab Maliki atau mewakafkan untuk disewakan buat perhiasan), dan ulama kontemporer seperti Muhammad Abd Rozak at-Tobtobai. Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan adalah pendapat Mazhab Syafi'i dan pendapat Mazhab Hanbali.

Kajian wakaf uang, dalam konteks Indonesia, mulai menggeliat seiring dengan munculnya gagasan sertifikat wakaf tunai oleh M.A Mannan, Ketua SIBL (*Sosial Investment Bank*). Pengalaman Mannan di Bangladesh kemudian menjadi inspirasi sejumlah kalangan untuk menerapkan model *cash waqf* di Indonesia. *Cash waqf* model Mannan kemudian diterjemahkan oleh para pengusung gagasannya dengan istilah wakaf tunai. Makalah Mannan yang diterjemahkan dengan judul *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, diterbitkan oleh PIKTI UI pada tahun 2001. Pada tahun ini pula muncul seminar nasional dengan tema "Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam" yang diadakan oleh Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia pada tanggal 10 November 2001<sup>2</sup>.

Tahun 2002 muncul fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang (*waqf al nuqūd*) (MUI, 2003: 86<sup>3</sup>). Fatwa ini menjadi dasar hukum pengembangan model

---

2 Prosiding seminar ini kemudian dijadikan buku dengan judul *Wakaf tunai inovasi finansial Islam: peluang dan tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan umat*, editor Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, Depok: PSTII UI tahun 2005.

3 Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa: (1) Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (2) Termasuk ke dalam pengertian uang

wakaf tunai di Indonesia. Kemunculan fatwa ini menunjukkan antara wakaf uang dan wakaf tunai dipandang sebagai dua istilah sama.

Penggunaan istilah wakaf uang, secara legal normatif, seharusnya menjadi satu-satunya istilah baku di Indonesia setelah UU Wakaf ditetapkan. UU Wakaf secara tegas menggunakan istilah wakaf uang dan pengaturan wakaf uang. Namun uniknya, penggunaan istilah wakaf tunai sebagai istilah yang senada dengan wakaf uang tetap dipergunakan di masyarakat dan bahkan masih digunakan dalam terbitan resmi pemerintah. Buku panduan wakaf yang diterbitkan Departemen Agama masih menggunakan istilah wakaf tunai untuk wakaf uang. Buku-buku tersebut, di antaranya, adalah buku karangan Achmad Djunaidi dkk, berjudul *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006. Buku *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* diterbitkan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI tahun 2006 di dalamnya terdapat bahasan pengelolaan wakaf tunai.

Peristilahan wakaf uang menjadi tidak seragam antara peristilahan yang ditetapkan secara legal formal dalam regulasi wakaf uang dengan yang ada di masyarakat. Istilah wakaf uang secara legal formal telah final sebagai istilah yang ditetapkan perundang-undangan. Namun istilah wakaf uang, dalam kajian sosio-legal dan dari perspektif perilaku hukum masyarakat, masih menjadi istilah yang

---


adalah surat-surat berharga (3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) (4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i (mashraf mubah). (5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan (MUI, 2003: 86).

masih diperdebatkan. Masih terdapat kerancuan istilah, undang-undang menggunakan istilah wakaf uang namun realitas di masyarakat masih banyak yang menggunakan istilah wakaf tunai.

Pengelolaan derma uang bagi umat Islam dalam hukum positif di Indonesia dipayungi dua undang undang yakni undang undang pengelolaan zakat dan UU wakaf. Pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (selanjutnya disingkat UU Zakat). Pengelolaan wakaf diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan zakat dan wakaf sebagai instrument pengelolaan derma di masyarakat sudah menjadi wilayah hukum positif di Indonesia. Pengelolaan zakat dan wakaf yang dilakukan oleh masyarakat secara tidak langsung mencerminkan perilaku masyarakat terhadap hukum positif di Indonesia.

Pengelolaan zakat pasca UU Zakat mengalami perkembangan yang signifikan baik pada jumlah lembaga pengelola maupun jumlah dana perolehan secara nasional. Gambaran perkembangan penggalangan dana zakat pasca UU zakat tergambar sebagaimana diagram, yang diolah dari data yang diungkapkan oleh Abidin (2008: 5-6), di bawah ini


Tabel 1

Dana Ziswaf yang Digalang oleh UPZ/BAZ<sup>4</sup>

Perolehan dana bulanan Badan Amil Zakat Nasional ( selanjutnya disingkat Baznas) pada tahun 2011<sup>5</sup> tercermin sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2

Perolehan Dana Baznas 2011




Total perolehan dana Baznas pada tahun 2011 sebesar 39.573.740.784,97.

Perolehan ini ada sedikit penurunan dari perolehan pada tahun 2007 yang mencapai 54 miliar lebih.

<sup>4</sup> Unit Pengelola Zakat (selanjutnya disingkat UPZ) dan Badan Amil Zakat (selanjutnya disingkat BAZ)

<sup>5</sup> Data perolehan dana Baznas 2011 diolah dari laporan keuangan yang dipublikasikan online di <http://www.baznas.or.id/laporan-2/?category=1> yang diunduh pada tanggal; 30 juni 2012

Tabel 3

Dana Ziswaf yang Dikelola Oleh 27 LAZ Anggota FOZ<sup>6</sup>

Tabel perolehan dana Baznas dan FOZ di atas secara tidak langsung mencerminkan adanya peningkatan yang signifikan jumlah dana yang terhimpun. Peningkatan dana terhimpun sekaligus mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang zakat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat baik yang dikelola oleh Baznas atau oleh Laznas.

Perkembangan pengelolaan wakaf tidak berkembang sebagaimana peningkatan perkembangan pengelolaan zakat. Pengelolaan wakaf terkesan berjalan di tempat. Lambannya perkembangan (bahkan ada indikasi mundur di beberapa lembaga), terjadi baik yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya disingkat BWI), Laznas atau wakaf yang dikelola oleh lembaga khusus pengelola wakaf. Perkembangan kurang mengembirakan dalam

<sup>6</sup> Forum Zakat (selanjutnya disingkat FOZ) merupakan forum lembaga-lembaga amil zakat (yang kemudian disingkat (LAZ) di luar Baznas.

pengelolaan wakaf dibanding pengelolaan zakat terlihat dari perbandingan antara nilai dana wakaf yang dihimpun Laznas dengan total dana yang dihimpun masih sangat jauh. Sebagai contoh sebagaimana tercermin dari data yang diolah dari neraca keuangan PKPU tahun 2008 - 2009 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4

Rekap Dana PKPU tahun 2008 - 2009<sup>7</sup>

<b>Sumber Dana</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Dana Zakat</b>	<b>10,191,347,756.00</b>	<b>7,384,498,880.00</b>
Dana Kemanusiaan	5,160,061,722.00	2,595,444,903.00
Dana Kemitraan	1,241,100,057.00	1,019,511,415.00
Dana Proyek	1,821,155,181.00	433,126,567.00
<b>Dana Wakaf</b>	<b>487,732,365.00</b>	<b>267,470,000.00</b>
Dana Fasilitas Umum	845,310,998.00	102,800,494.00
Jumlah Dana	19,746,708,079.00	11,802,852,259.00

Pengelolaan wakaf uang oleh lembaga yang secara khusus melakukan pengelolaan wakaf uang masih sangat terbatas baik pada jumlah lembaga pengelola maupun pada total jumlah dana yang dihimpun. Keberadaan lembaga pengelola khusus wakaf uang di Indonesia masih sedikit diantaranya TWI, Water dan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa. (selanjutnya disingkat YWBNB). Jumlah lembaga pengelola wakaf uang yang sedikit, secara tidak langsung, mencerminkan perkembangan wakaf uang belum menggembirakan dan jauh dari potensi wakaf uang yang terdapat di masyarakat Indonesia.

---

<sup>7</sup> Data diolah dari neraca keuangan PKPU 2008 – 2009 diambil dari [www.pkpu.or.id](http://www.pkpu.or.id) dan diunduh secara lengkap di <http://www.scribd.com/tag/laporan%20keuangan%20pkpu?l=84> pada tanggal 08/07/2011.

Situasi di atas sekaligus mencerminkan pengelolaan wakaf uang yang belum seragam dan belum berkembang baik. Adanya perbedaan yang signifikan antara nilai derma uang dengan model derma wakaf dan ZIS oleh lembaga Laznas dan pertumbuhan lembaga pengelola wakaf uang yang tidak terlalu banyak menimbulkan pertanyaan apakah pengelolaan wakaf uang di Indonesia telah mencerminkan model pengelolaan wakaf uang sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 41/2004, dan apakah sikap lembaga-lembaga pengelolaan wakaf uang memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap lemahnya perkembangan wakaf uang di Indonesia.

Kehadiran UU Wakaf dan fatwa MUI ternyata belum menjadi stimulus kuat terhadap pengembangan gerakan wakaf uang di Indonesia. Kondisi ini menjadi dasar asumsi bahwa kehadiran UU Wakaf dan regulasi-regulasi di bawahnya tidak mencerminkan kesadaran hukum wakaf uang sesungguhnya di kalangan *stakeholder* wakaf. Secara lebih jauh diasumsikan kehadiran wakaf uang hanyalah sebuah proses legislasi *top down* yang tidak mencerminkan kesadaran hukum di masyarakat sesungguhnya, sehingga realisasi bentuk ideal wakaf uang hanya bersifat utopis.

## **B. Permasalahan**

Fungsi undang-undang sebagai realitas sosial dan rekayasa sosial diuji dalam konteks penerapan wakaf uang di Indonesia. Wakaf uang sebagai instrumen derma keagamaan yang diatur undang-undang di Indonesia, dikaji pengaruhnya terhadap pola berderma dan motif berderma serta pengelolaan derma di Indonesia.

Realitas implementasi regulasi wakaf uang pasca UU Wakaf diteliti untuk menjawab permasalahan:

- 1) Bagaimana wakaf uang dipahami, diterima dan diterapkan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf uang?
- 2) Bagaimana kecenderungan perkembangan pengelolaan wakaf uang oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf setelah enam tahun UU Wakaf ditetapkan di Indonesia?

### **C. Tujuan**

Atas dasar permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Memaparkan secara kritis realitas pemahaman dan penerapan wakaf uang di Indonesia pasca undang-undang wakaf oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf uang.
- 2) Memaparkan kecenderungan perkembangan pengelolaan wakaf uang oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf uang di Indonesia.

### **D. Signifikansi**

Kajian wakaf uang baik secara normatif maupun empiris lebih tertuju pada idealisasi peran wakaf uang dalam konteks kehidupan modern. Optimisme kebangkitan peran sentral wakaf sebagai modal sosial untuk kesejahteraan masyarakat banyak muncul seiring dengan pengembangan model-model implementasi wakaf uang.

Idealisasi peran wakaf uang di Indonesia tergambar dengan ditetapkannya

undang-undang dan regulasi-regulasi lain terkait dengan pengaturan wakaf uang. Semangat utama dari berbagai regulasi ini adalah semangat untuk membangkitkan lagi elan vital wakaf dengan format dan model yang sesuai dengan perkembangan sistem ekonomi modern. Semangat dan idealita para pengusung gagasan wakaf uang dalam kenyataannya mendapat respon yang kurang setimpal dari masyarakat dibanding dengan peminatan derma dengan model derma lain.

Model derma selain wakaf uang, yakni zakat, infaq dan sedekah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga-lembaga yang bergerak sebagai amil zakat, infaq dan sedekah. Kemunculan regulasi zakat di Indonesia dibarengi dengan kebangkitan animo masyarakat dalam berderma dengan instrument zakat, infaq dan sedekah. Keberadaan wakaf uang, sebagai salah satu instrumen berderma yang secara teoretis lebih menjanjikan dan lebih berkelanjutan, kurang mendapat respon yang menggembirakan di kalangan masyarakat.

Respon masyarakat terhadap model derma wakaf uang kurang menggembirakan. Kondisi ini menjadi indikasi awal keberadaan regulasi wakaf uang belum dipahami, diterima dan atau diterapkan oleh semua *stakeholder* wakaf uang. Studi ini dapat menjadi media komunikasi ide dan gagasan tentang wakaf uang antara penggagas dan regulator wakaf uang (dalam hal ini BWI) dengan para elit masyarakat pengelola wakaf uang. Kajian ini diharapkan bisa menemukan akar masalah implementasi wakaf uang di Indonesia kurang efektif.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan tema bahasan mengenai wakaf dan wakaf uang di Indonesia telah ada dengan lokasi dan fokus yang beragam. Penelitian-penelitian tersebut secara garis besar dapat digolongkan pada:

### 1) Penelitian Wakaf di Indonesia

Disertasi Hasanah (1997) mengenai pengelolaan wakaf di Jakarta Selatan memberi gambaran bahwa nazhir wakaf umumnya adalah perorangan dan pemahaman mereka masih berdasarkan fikih yang masih terbatas. 74,62% tanah wakaf digunakan untuk fasilitas ibadah dan 25,38% untuk pembangunan sekolah, pesantren, dan sarana pendidikan. Peneliti menyimpulkan pengelolaan wakaf di Jakarta Selatan belum mampu mewujudkan kesejahteraan umat dan peranannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa masih kecil.

Penelitian yang berjudul “Wakaf untuk keadilan sosial: Potensi dan permasalahan di Indonesia” dilakukan oleh tim peneliti CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2005. Penelitian dilakukan dalam dua hal yakni penelitian pustaka yang meneliti tentang konsep wakaf dan keadilan sosial dan bagaimana praktek wakaf di berbagai belahan dunia yakni Kuwait, Malaysia, Mesir dan Turki. Kedua penelitian lapangan yang difokuskan pada persepsi dan praktek nazhir wakaf dalam mengelola wakaf.

Studi kasus atas beberapa lembaga filantropi Islam di Indonesia termasuk di dalamnya tiga lembaga wakaf yakni pengelolaan wakaf di Pondok Modern Gontor, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan Pesantren

Tebuireng Jombang yang dilakukan oleh tim CSRC UIN Jakarta tahun 2005. Studi ini mendeskripsikan wakaf dan pengelolaan wakaf di tiga lembaga pengelola wakaf tersebut.

Wakaf produktif di Indonesia diteliti oleh Yusuf Suyono, Muhyar Fanani dan Adnan dari IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2007. Studi tentang wakaf produktif dilakukan dengan studi kasus terhadap pengelolaan aset wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo 1958 – 2006. Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Gontor diuraikan secara deskriptif dan dianalisis tingkat kesesuaian pengelolaannya dengan Undang Undang no 41 /2004 dan PP no 42/2006 tentang wakaf.

Pemberdayaan pengelolaan Wakaf dikaji oleh Syaukani (2006) dengan studi kasus di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus di Kudus. Syaukani menyimpulkan bahwa pelaksanaan perwakafan di kabupaten Kudus mayoritas masih menggunakan manajemen tradisional dalam penentuan jenis benda yang diwakafkan, motivasi berwakaf, atau peruntukannya. Mayoritas benda yang diwakafkan masih berupa tanah. Motivasi masyarakat berwakaf masih bersifat keagamaan dengan didukung oleh kemampuan keuangan wakif. Kebanyakan peruntukan benda wakaf masih bersifat konsumtif, dengan urutan pertama untuk tanah makam, kemudian masjid, mushalla, dan sarana pendidikan.

Disertasi Miftahul Huda (2011) ditulis dengan judul “Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif *Fundraising*.” Disertasi ini menunjukkan tiga pola penggalangan wakaf (*fundraising*) yang dilakukan para nazhir ketiga lembaga

itu. Tiga pola itu adalah: 1) pola menghimpun wakaf dari sumber-sumber yang tersedia, baik dari masyarakat perorangan, perusahaan, maupun pemerintah, 2) pola menciptakan produktifitas aset-aset wakaf yang ada dengan cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi, pertanian dan perkebunan, serta mengefektifkan bangunan wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi nazhir, dan 3) pola memberdayakan distribusi hasil wakaf untuk masyarakat umum (*mauqūf alaih*) dengan memaksimalkan program penyaluran hasil wakaf yang memberdayakan baik finansial maupun non-finansial, seperti pendidikan dan kajian Islam, pelayanan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat bagi kesejahteraan mereka.

Disertasi Sudirman (2012) ditulis dengan judul “Implementasi nilai *total quality management* dalam pengelolaan wakaf di Dompot Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng”. Kesimpulan disertasi adalah 1) Dalam hal fokus kepada pelanggan, Dompot Dhuafa dan PP Tebuireng memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. 2) Untuk perbaikan proses, Dompot Dhuafa dan PP Tebuireng sama-sama melakukan sejumlah kegiatan dan terobosan yang berorientasi kepada perbaikan. 3) Dalam hal keterlibatan total, Dompot Dhuafa dan PP Tebuireng melibatkan seluruh elemen lembaga, mulai dari pimpinan, karyawan, hingga mitra kerja.

Disertasi Nawawi (2012) mendeskripsikan dinamika pemikiran wakaf di Nahdlatul Ulama. Peneliti menyimpulkan terdapat dinamika pemikiran NU tentang wakaf yang berkembang dari satu metode ke metode yang lain yang sesuai dengan sosio-kultural NU.

2) Penelitian aspek legal formal wakaf uang di Indonesia.

Penelitian individual sekaligus tesis tentang tinjauan yuridis mengenai wakaf uang dalam hukum Islam dilakukan oleh Susi Apriliana (2003) dengan menggunakan pendekatan yuridis, historis dan sosiologis. Penelitian dilakukan sebelum lahirnya UU wakaf sehingga kesimpulan penelitian dari aspek yuridis hanya mencerminkan legalitas wakaf uang tunai dalam fikih Islam. Kesimpulan lain dari penelitian ini memandang perlu dibentuknya lembaga independen dan kredibel untuk mengelola wakaf uang tunai.

Chaira (2006) meneliti mengenai masalah hukum pengelolaan wakaf uang antara wakif dan nazhir oleh lembaga TWI. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) TWI sebagai nazhir wakaf uang telah menyalurkan dana wakaf uang ke berbagai program yang dimiliki. 2) TWI telah melakukan penggalangan wakaf uang sebelum UU Wakaf lahir, yakni tahun 2001 ketika wakaf uang masih dikelola oleh Dompot Dhuafa.

3) Penelitian persepsi masyarakat.

Persepsi masyarakat tentang wakaf uang diteliti oleh Sam'ani (2003) dengan batasan persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah kota Pekalongan. Terdapat perbedaan persepsi ulama NU dan Muhammadiyah di kota Pekalongan terhadap keabsahan wakaf tunai. Perbedaan pandangan ulama atas keabsahan model wakaf tunai terbagi antara yang menolak dan yang menerima. Keragaman penolakan dan penerimaan terdapat di kalangan NU dan Muhammadiyah. Penulis cenderung menerima keberadaan wakaf tunai

Penelitian individual sekaligus tesis tentang persepsi pesantren

terhadap wakaf uang: Pesantren di Jabotabek oleh Raihanatul Quddus (2009). Tesis ini membahas mengenai persepsi kiai pesantren terhadap wakaf uang dan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang tersebut. Faktor atau variabel yang digunakan adalah pemahaman terhadap wakaf, informasi mengenai wakaf uang, tingkat pendidikan formal dan mazhab yang diikuti oleh responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal secara signifikan mempengaruhi persepsi Kiai pesantren untuk menerima kebolehan wakaf uang. Sedangkan informasi dan pemahaman terhadap wakaf tidak berpengaruh secara signifikan. Adapun mazhab yang diikuti oleh responden juga mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang.

Tesis Efrizon A (2008) ditulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf uang di Kecamatan Rawalumbu Bekasi dilakukan. Tesis dilatarbekangi oleh rendahnya pemahaman masyarakat akan wakaf uang. Efrizon menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang dan seberapa besar faktor-faktor tersebut berpeluang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat akan wakaf uang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses terhadap media informasi, pemahaman hukum Islam dan keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan.

Tavianto (2009) melakukan kajian tentang strategi *brand positioning* wakaf uang berdasarkan analisis *brand image* pada umat Islam di Jakarta dan sekitarnya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menetapkan

*brand positioning* dari wakaf uang dengan melalui analisis *brand image* pada umat Islam di Jakarta dan sekitarnya. Fakta bahwa citra wakaf uang masih rendah di mata umat Islam menjadi alasan dilakukan kajian ini. Kesimpulan tesis adalah 1) Masih banyak umat Islam yang belum pernah mendengar tentang wakaf uang 2) Wakaf masih dipersepsi hanya dilakukan oleh orang kaya yang memiliki harta berlebih. 3) Wakaf Uang sebaiknya diposisikan berdasarkan *high touch positioning* yaitu penetapan posisi berdasarkan sentuhan tingkat tinggi melalui pendekatan emosional berupa kesolehan beragama.

- 4) Studi kasus pada pengelolaan wakaf uang oleh beberapa lembaga pengelola wakaf uang.

Penelitian individual sekaligus tesis dilakukan oleh Sulyanto (2009) mengenai faktor variabel perspektif nazhir terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang: studi kasus pada Dompot Dhuafa Republika (Selanjutnya disingkat DD Republika) dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel perspektif nazhir wakaf uang terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang. Penulis mengadakan survey pada Yayasan DD Republika dan Yayasan PKPU. Variabel perspektif nazhir, dalam penelitian ini, terdiri dari profesionalisme nazhir, sosialisasi, sistem database, network/jaringan kerja, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profesionalisme nazhir memiliki pengaruh terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang, sedangkan ke-empat variabel lainnya tidak mempunyai pengaruh signifikan.

Disertasi Hendra (2008) mendeskripsikan wakaf uang dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan studi kasus di Tabung Wakaf Indonesia (selanjutnya disingkat TWI) dan wakaf uang Muamalat Baitul Mal Muamalat (selanjutnya disingkat BMM). Disertasi ini mengkaji peranan wakaf Uang dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya dalam studi kasus di TWI dan BMM. Hasil penelitian menunjukkan adanya peran positif wakaf uang dalam penanggulangan kemiskinan namun masih sangat terbatas karena masih kecil nilai serta jangkauan lembaga wakaf uang yang ada. Peran ini, dalam jangka panjang, akan berkembang secara signifikan karena program wakaf uang yang ada secara tidak langsung akan mengentaskan kaum miskin penerima manfaat wakaf uang menjadi pewakif baru.

Penelitian individual dilakukan oleh Muhyar Fanani (2009) mengenai pengelolaan wakaf tunai: studi pebandingan atas lembaga TWI, PKPU dan BMM. Pengelolaan wakaf di tiga lembaga tersebut dideskripsikan kemudian dibandingkan persamaan dan perbedaannya serta digambarkan problem-problem manajerial yang dihadapi oleh masing-masing lembaga.

Disertasi Rozalinda (2010) membahas mengenai pengelolaan wakaf uang, studi kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika. Disertasi ini membatasi kajiannya pada manajemen investasi wakaf uang dengan studi Kasus di TWI. Temuan disertasi ini memperkuat pemikiran Mannan tentang “*cash waqf*”, dan membantah pendapat ulama yang berpendapat wakaf uang tidak sah karena uang akan lenyap. Studi Kasus ini menyimpulkan bahwasanya pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh TWI

tidak semuanya sesuai dengan prinsip wakaf dan ekonomi Islam. Penggunaan wakaf untuk layanan sosial dan pendidikan secara otomatis meniadakan keutuhan nilai pokok harta wakaf.

Penelitian wakaf dan wakaf uang yang ada dapat digolongkan pada: penelitian aspek legal formal, penelitian persepsi masyarakat dan studi kasus pada pengelolaan wakaf uang oleh beberapa lembaga pengelola wakaf uang. Penelitian-penelitian di atas belum ada yang mengkhususkan pada aspek perilaku hukum pengelola wakaf uang setelah UU Wakaf diundangkan. Posisi penelitian ini, terhadap penelitian-penelitian mengenai wakaf uang sebelumnya, terletak pada model penelitian yang dipilih sebagai penelitian sosio-legal wakaf uang pasca UU wakaf, dengan unit analisis lembaga-lembaga pengelola wakaf berskala nasional atau yang memungkinkan diakses secara nasional.

## **F. Metode**

### **1. Pendekatan**

Sosio-legal dipilih sebagai model penelitian ini. Sebagai penelitian sosio-legal, penelitian ini memanfaatkan metode penelitian sosial dalam mengkaji realitas penerapan hukum wakaf uang yang terdapat dalam UU Wakaf. Metode penelitian ilmu sosial yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.

Penelitian ini mencoba memberikan deskripsi pada realitas wakaf uang di Indonesia dengan perspektif fenomenologis. Perspektif ini mempelajari manusia tanpa menanyakan penyebab dari fenomena itu, realitas obyektifnya dan

penampakkannya. Fenomenologi tidak beranjak dari kebenaran fenomena seperti yang tampak adanya, namun sangat meyakini bahwa fenomena yang tampak itu adalah obyek yang penuh dengan makna transendental. Oleh karena itu untuk memperoleh kebenaran maka harus menerobos melampoi fenomena yang nampak itu (Kuswarno, 2009: 2).

Peneliti dengan prespektif fenomenologis bertolak tidak atas dasar normatifitas dan atau atas apa seharusnya (*das Sein*) dari pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Penelitian berangkat dari posisi peneliti yang memberikan ruang pada subyek penelitian dan atau informan untuk memberikan deskripsi wakaf uang dalam prespektif masing-masing. Kerangka teoretis yang dimiliki oleh peneliti hanya bersifat pengantar untuk penajaman dan pendalaman dalam proses penggalan data dari subyek penelitian.

Penelitian terhadap wakaf uang di Indonesia pasca UU Wakaf ditujukan pada semua lembaga pengelola wakaf uang berskala nasional. Penelitian tidak memandang tingkat legalitas kelembagaan dan atau legalitas transaksi dan manajemen pengelolaan dalam konteks regulasi wakaf uang di Indonesia.

## **2. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga pengelola wakaf uang sebagai *stakeholder* wakaf uang. Penentuan unit analisis ini dengan alasan:

- 1) Masyarakat sebagai wakif dan penerima manfaat wakaf uang telah ada.
- 2) Lembaga-lembaga pengelola wakaf uang yang lahir dari inisiatif masyarakat mempunyai peran yang signifikan untuk memahami perilaku hukum dan efektifitas hukum khususnya UU Wakaf yang di dalamnya ada pengaturan

wakaf uang

### 3. Penentuan Subyek Penelitian dan Informan

Subyek penelitian dan informan dipilih secara *purposive*. Penentuan subyek penelitian dalam penelitian diawali dengan penentuan kriteria lembaga yang layak jadi subyek penelitian. Kriteria lembaga pengelola wakaf uang atau wakaf tunai yang menjadi subyek penelitian adalah lembaga berskala nasional dan atau telah memanfaatkan media online. Informan ditentukan dari pimpinan atau pengurus harian dari lembaga-lembaga yang telah ditentukan sebagai subyek penelitian. Atas dasar kriteria dan pertimbangan tersebut maka ditentukan sembilan informan dari sembilan lembaga yakni:

- 1) Bapak Suhadji Lestiadi (Direktur Pemberdayaan Wakaf BWI). BWI merupakan regulator yang sekaligus juga berperan dalam pengelolaan wakaf uang. Sesuai amanat Peraturan pemerintah pelaksana UU wakaf BWI sebagai pengelola wakaf uang berskala nasional dan dana dari luar negeri.
- 2) Bapak Veldi V Armita (Direktur TWI 2009 – 2010). Tabung Wakaf Indonesia (TWI) merupakan lembaga pengelola wakaf uang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini diharapkan merupakan varian subyek penelitian dari lembaga divisi khusus wakaf dari Lembaga Amil Zakat Nasional.
- 3) Bapak Yahya Hidayatullah SEI (Ketua Dewan Pengurus Wakaf Center kemudian disingkat Water). Water merupakan lembaga pengelola wakaf uang berkedudukan di Jakarta. Meskipun masih kecil, lembaga ini menjadi varian subyek penelitian dari lembaga pengelola wakaf independen *online*.
- 4) Bapak Sahabuddin (Ketua Program) dan Bapak Suharsono (Pengelola) PKPU

Pusat. Lembaga ini merupakan varian subyek penelitian dari lembaga independen, Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas), dan sekaligus Organisasi Sosial Nasional berkedudukan di Jakarta yang mengelola wakaf tunai.

- 5) Bapak Ade (Ketua Program) Baitul Mal Hidayatullah (kemudian disingkat BMH) Pusat. Lembaga ini merupakan varian subyek penelitian dari lembaga otonom dari sebuah Organisasi Kemasyarakatan dan termasuk Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) berkedudukan di Jakarta yang mengelola wakaf tunai.
- 6) Bapak Gufron Sumaryono (Ketua) YWBNB. YWBNB terkait lembaga pelatihan kecerdasan emosional dan spiritual atau Emotional Spiritual Quotient (kemudian disingkat ESQ) berkedudukan di Jakarta. Yayasan ini mempunyai program wakaf menara 165, program wakaf uang untuk pembangunan gedung menara 165 dengan keuntungannya investasi untuk layanan sosial.
- 7) Bapak Tarmidzi (Direktur) Program Penghapal Alquran - Darul Quran (Selanjutnya disingkat PPA-Daqui). Lembaga ini merupakan varian subyek penelitian dari lembaga independen dibawah pengaruh tokoh kharismatik penganjur sedekah, termasuk Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan sekaligus Organisasi Sosial Nasional berkedudukan di Jakarta yang mengelola wakaf tunai.
- 8) Bapak Agus Khalifatullah Shadiq (Ketua Divisi Pemberdayaan BMM). Lembaga ini merupakan varian subyek penelitian dari lembaga sosial yang dibentuk lembaga perbankan syariah, termasuk Lembaga Amil Zakat Nasional

(Laznas) dan sekaligus Organisasi Sosial Nasional berkedudukan di Jakarta yang mengelola wakaf tunai.

- 9) Bapak Zaim Saidi (Ketua Yayasan) Baitul Mal Nusantara (kemudian disingkat BMN). Lembaga ini merupakan varian subyek penelitian dari lembaga penghimpun dana Ziswaf secara *online* dan menolak keabsahan uang kertas (termasuk rupiah) serta penganjur kembalinya mata uang dinar dirham di dunia Islam

Informasi yang digali dari informan secara garis besar terdiri dari:

- 1) Profile lembaga yang dikelola.
- 2) Pemahaman lembaga terhadap konsep wakaf uang.
- 3) Pemahaman dan penerapan regulasi wakaf uang.
- 4) Pengelolaan wakaf uang terdiri dari penggalangan dana, investasi dan pemanfaatan hasil investasi wakaf uang.
- 5) Komitmen lembaga dalam investasi dan pemanfaatan hasil wakaf untuk keadilan sosial.

#### **4. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diawali dengan pengumpulan data sekunder. Peneliti mengumpulkan data terkait dengan subyek penelitian dari sumber online yang diampu subyek penelitian dan dari penelitian-penelitian terdahulu terkait subyek penelitian.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dipilih sebagai cara pengumpulan data primer karena penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal yang menggunakan pendekatan

fenomenologis. Dengan wawancara mendalam bisa digali apa yang tersembunyi di sanubari seseorang, apakah menyangkut masa lampau, masa kini maupun masa depan (Bungin, 2003: 65 – 67)

Pelaksanaan pengumpulan data baik primer maupun sekunder, realitas di lapangan, tidak didukung semua subyek penelitian. BWI, TWI, PPPA-Daqu dan Water bersifat kooperatif dengan memberikan semua data baik data sekunder maupun wawancara mendalam dengan informan. BMH, BMM dan PKPU kurang kooperatif, dibutuhkan proses lama untuk meyakinkan mereka bisa menjadi subyek penelitian. BMH beralih tidak mengelola wakaf uang dan hanya mengelola wakaf konvensional. BMM beralih wakaf uang yang dikelola sangat sedikit dan tidak layak untuk diteliti. PKPU tidak memberikan alasan yang jelas, peneliti diterima setelah mendapatkan kontak person langsung dengan calon informan dan meyakinkan pentingnya PKPU sebagai informan dalam penelitian ini. YWBNB sampai penelitian ini dilakukan tidak menerima secara formal sebagai subyek penelitian. Peneliti berhasil menemui ketua YWBNB dan menjadikan sebagai informan dalam penelitian ini dalam sebuah seminar wakaf uang yang diadakan oleh BWI.

Data sekunder dalam penelitian ini, adalah data yang diperoleh dari data online yang diampu oleh lembaga yang dijadikan subyek penelitian. Permintaan data tertulis terhadap subyek penelitian hanya diberikan oleh BWI. Lembaga pengelola wakaf selain BWI semuanya menjawab seragam. Mereka menegaskan semua data yang diminta telah dipublikasikan di website yang bersangkutan. Data yang dipublikasi oleh subyek penelitian, khususnya terkait dengan laporan

perkembangan dana wakaf uang, banyak tidak lengkap. Khusus BMH, laporan perkembangan dana wakaf tidak dipublikasikan di website bersangkutan. Permintaan tertulis tidak ditanggapi.

Majalah dan buletin terbitan resmi subyek penelitian menjadi alternatif lain pengumpulan data sekunder. Hal ini dilakukan dengan meneliti bulletin BMH News, Buletin PPPA-Daqu, dan ESQ News. Sumber sekunder ini menutupi kekurangan data dari data online website yang bersangkutan.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif sudah mulai berjalan seiring dengan proses penelitian berlangsung. Secara rinci proses analisis dilakukan dalam tiga tahapan

- 1) Reduksi data, yakni sebuah proses mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi (Emzir, 2010: 130). Proses analisis data ini dilakukan sejak proses penyiapan wawancara mendalam sampai data hasil wawancara diperoleh. Data hasil wawancara ini menurut Neuman (2003: 442) sebagai data mentah.
- 2) Model data (data display) yaitu suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan melakukan tindakan. Modelnya dilakukan dengan dua model yakni model naratif dan model matrik dan grafik. Penggabungan dua model ini dalam dalam analisis tahap display akan lebih memudahkan daripada hanya sekedar memanfaatkan model naratif saja. Data hasil proses analisis tahap ke-2 ini dalam konsep Neuman disebut dengan


istilah data terekam (Neuman (2003: 442).

- 3) Penarikan kesimpulan atau dalam istilah Neuman adalah data 3 berisi data yang telah terseleksi dalam laporan akhir.

Secara diagram alur analisis data yang diadaptasi dari diagram yang digambarkan oleh Neuman (2003:442) sebagai berikut:

Diagram 1

Analisis Data



## G. Desain Penelitian

Proses penelitian dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut

Tabel 5

Desain Penelitian


<b>Tahap</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Bentuk data</b>	<b>Sumber</b>	<b>Teknik Pengumpulan</b>
<b>I</b>	Penyusunan kerangka teoretis	Sekunder	Literatur	Studi Pustaka
<b>II</b>	Deskripsi profil lembaga obyek penelitian	Sekunder	Dokumen Lembaga	Seleksi dokumen
<b>III</b>	Deskripsi implementasi wakaf uang	Primer	Informan terpilih	Wawancara Mendalam

## H. Struktur Bahasan

Disertasi ini merupakan penulisan hasil kajian sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Sebagai hasil kajian sosio-legal, disertasi ini memberikan deskripsi teoretis dan empiris perilaku pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Relasi antara kajian teoretis dan empiris dalam pengelolaan wakaf uang yang dipaparkan dalam disertasi ini tergambar sebagaimana tabel berikut ini:

Diagram 2

Relasi Kajian Teoretis dan Empiris Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia



Disertasi ditulis dengan struktur sebagai berikut:

- 1) BAB I Pendahuluan terdiri dari latarbelakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan metode penelitian.
- 2) BAB II merupakan kerangka teoretis terkait kajian sosio-legal pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Dalam bab ini dibahas kerangka teoretis sosio-legal, perilaku dan efektifitas hukum, filantropi keadilan sosial, konsep wakaf dan wakaf uang dan regulasi wakaf dan wakaf uang di Indonesia.

- 3) BAB III merupakan paparan hasil penelitian untuk menjawab permasalahan wakaf uang terkait pemahaman, penerimaan terhadap regulasi, dan penerapannya oleh sembilan lembaga pengelola wakaf uang/tunai nasional. Dalam bab ini dibahas perbedaan nomenklatur antara wakaf uang dengan wakaf tunai, alasan perbedaan nomenklatur dan implikasinya pada kelembagaan, perlakuan terhadap asset, dan model pengelolaan wakaf.
- 4) BAB IV merupakan paparan hasil penelitian untuk menjawab permasalahan wakaf uang terkait perkembangan pengelolaan wakaf uang oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf uang pasca enam tahun diundangkannya di Indonesia. Dalam bab ini dibahas perkembangan kualitatif pencapaian wakaf uang, sikap lembaga pengelola wakaf uang/tunai terhadap penegakan UU No. 41/2004, efektifitas penegakan UU No. 41/2004 bagi kemajuan pengelolaan wakaf uang, arah perkembangan kelembagaan pengelola wakaf uang dalam prespektif filantropi keadilan sosial dan bisnis sosial.
- 5) BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.